

Standar Legalitas CertiSource untuk Indonesia

Prinsip-prinsip, Kriteria, dan Indikator
Kayu Legal Berverifikasi v4.04

1 Juni 2017

Tabel 1 Ringkasan Dokumen

Standar Legalitas CertiSource untuk Indonesia	
Jenis Dokumen	Standar Legalitas CertiSource
Ruang Lingkup	Indonesia
Status Dokumen	Dipublikasikan
Versi	4.04
Versi Asli Bahasa Inggris	26 Juni 2013
Versi 4.04 Bahasa Inggris	1 Juni 2017
Berlaku dari	1 Agustus 2017
Lembaga Pemberi Persetujuan	CertiSource
Versi 4.04 Bahasa Indonesia	1 Agustus 2017
Penterjemah	Pelayanan Terjemahan oleh Teguh ¹
Orang yang Dihubungi	Paul Wilson
Email Kontak	paul@certisource.org
	info@certisource.org

CATATAN PENTING:

Versi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan dari versi Bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh lembaga resmi. Namun jika ada suatu perbedaan, maka versi asli Bahasa Inggris yang akan berlaku.

¹ <http://www.tqtrans.com>

Daftar Isi

Daftar Isi	1
1 Pendahuluan	2
1.1 Pendahuluan.....	2
1.2 Ruang Lingkup	2
1.3 Tanggal Berlaku Standar.....	2
1.4 Informasi Tambahan dan Panduan.....	2
1.5 Komentar Publik	3
1.6 DNA	3
2 Persyaratan Penilaian Legalitas	4
Prinsip 1 Pendaftaran, Pengangkutan, dan Perdagangan Legal	4
Prinsip 2 Pembayaran Biaya dan Pajak yang Relevan	5
Prinsip 3 Sistem Mutu	6
Prinsip 4 Segregasi Bahan.....	11
Prinsip 5 Pemrosesan	12
Prinsip 6 Pengalihan, Ekspor, dan Penjualan	13
Prinsip 7 Klaim dan Informasi Publik	15
Prinsip 8 Pemenuhan Peraturan Sosial.....	16
Prinsip 9 Pemenuhan Peraturan Lingkungan.....	19
Prinsip 10 Hak Sah untuk Memanen	24
Prinsip 11 Wewenang Perencanaan dan Operasional yang Disetujui..	26
3 Komunikasi, Pelaporan, dan Audit	29
3.1 Komunikasi	29
3.2 Sertifikasi	29
3.3 Pelaporan	30
3.4 Audit.....	30

1 Pendahuluan

1.1 Pendahuluan

CertiSource menyediakan sertifikasi 'Kayu Legal Berverifikasi' di Indonesia. CertiSource tidak hanya menyertifikasi entitas rantai pasokan seperti konsesi hutan dan pabrik penggergajian kayu, tetapi juga memverifikasi setiap *batch* (partai) kayu yang diperdagangkan.

Audit atas legalitas kayu dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi (LS) (CB - *Certification Body*)² independen yang terakreditasi berdasarkan CLAS - '*CertiSource Legality Assessment System*' (Sistem Penilaian Legalitas CertiSource), yang terdiri dari Standar ini dan kebijakan terkait lainnya. Kebijakan CertiSource yang dirujuk dalam dokumen ini (lihat bagian 1.4 di bawah ini) dapat ditemukan di: www.certisource.co.uk/standard/.

Dokumen ini adalah "Standar Legalitas CertiSource untuk Indonesia, Prinsip-prinsip, Kriteria, dan Indikator Kayu Legal Berverifikasi Indonesia v.4.04".

1.2 Ruang Lingkup

Standar ini spesifik untuk satu negara yaitu Indonesia. Bagian I berlaku untuk semua perusahaan dalam rantai pasokan - Perusahaan Pengelola Hutan (PPH), produsen, pabrik, pedagang, dan pemasok produk-produk hutan baik sebagai perusahaan tersendiri maupun sebagai bagian dari rantai pasokan yang ditetapkan. Bagian II berisi persyaratan tambahan yang berlaku hanya untuk PPH. Standar ini juga berlaku jika dan bila semua kegiatan yang dijalankan oleh orang atau entitas yang disubkontrakkan (dialihdayakan)

1.3 Tanggal Berlaku Standar

Versi Standar berlaku seperti dinyatakan dalam Tabel 1: Ringkasan Dokumen. Standar ini akan diperbarui secara berkala menggantikan versi lama sebagaimana diperlukan.

1.4 Informasi Tambahan dan Panduan

Standar ini disertai dengan lampiran terpisah yang memungkinkan informasi relevan ditambahkan dan dinyatakan, dan/atau diubah, tanpa harus mengubah badan utama Standar itu sendiri yang berisi persyaratan kepatuhan.

² Kebijakan CertiSource sebelumnya mewajibkan LS (CB) mendapatkan Pedoman 65 ISO/IEC: Persyaratan umum untuk badan-badan yang mengoperasikan sistem sertifikasi produk. Sekarang persyaratan ini digantikan dengan ISO/IEC 17065 2012: Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Pemberi Sertifikasi Produk, Proses, dan Layanan. Kedua akreditasi ini bisa diterima, tetapi LS diharuskan mengikuti setiap ketentuan transisi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi ISO mereka masing-masing.

Terkandung dalam lampiran adalah panduan dan informasi pelengkap, termasuk:

- Pengembangan Standar
- Singkatan dan Definisi
- Referensi dan Dokumen Terkait

1.5 Komentar Publik

Untuk perubahan besar pada Standar CertiSource, kami mengundang komentar dari masyarakat, dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan juga dilakukan sesuai dengan Panduan ISEAL³.

Semua komentar di luar konsultasi publik resmi akan disambut dengan baik, tetapi mungkin belum akan dipertimbangkan sampai revisi resmi berikutnya. Tinjauan atas Standar ini akan dilakukan sekurang-kurangnya sekali setahun.

Organisasi dan individu sangat dianjurkan untuk mengirimkan keprihatinan atau komentar mereka mengenai standar ini kepada CertiSource, dengan menggunakan rincian kontak yang disediakan di atas.

Lebih lanjut, ringkasan komentar dan respons CertiSource dari putaran konsultasi publik dalam penyusunan Standar ini dapat diminta menggunakan rincian kontak pada Tabel 1: Ringkasan Dokumen.

1.6 DNA

Meskipun uji DNA bukan merupakan bagian wajib dari persyaratan CertiSource, kami masih aktif mendorong aplikasi uji DNA untuk secara ilmiah memverifikasi Lacak Balak.

Kebijakan CertiSource adalah bahwa setiap Lembaga Sertifikasi yang melakukan Audit berdasarkan CLAS harus diakreditasi sesuai dengan ISO/IEC 17065:2012: Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Pemberi Sertifikasi Produk, Proses, dan Layanan⁴.

Sebagai konsekuensinya, jika uji DNA digunakan untuk memverifikasi Lacak Balak, maka Lembaga Sertifikasi perlu memastikan kepatuhan penuh dari semua prosedur yang terkait dalam uji DNA dengan persyaratan ISO yang relevan.

³ ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards (Kode Praktik yang Baik ISEAL untuk Menetapkan Standar Sosial dan Lingkungan), P005 – Versi 5.0 – Januari 2010.

⁴ Atau Pedoman 65 ISO/IEC – lihat Bagian 1.1 (dan catatan kaki terkait di atas).

2 Persyaratan Penilaian Legalitas

BAGIAN I: Persyaratan untuk Semua Perusahaan dalam Rantai Pasokan Kayu

Prinsip 1 Pendaftaran, Pengangkutan, dan Perdagangan Legal

Perusahaan harus secara sah terdaftar dan disetujui untuk melakukan usaha yang ditetapkan dan mematuhi peraturan, prosedur, dan pembatasan pengangkutan, perdagangan, impor, atau ekspor yang berlaku.

Kriteria 1.1 Perusahaan harus secara sah terdaftar dan memiliki izin sebagai usaha dan disetujui untuk melakukan kegiatan usaha yang ditetapkan dengan pihak berwenang yang relevan sebagaimana yang diwajibkan oleh hukum.

Standar Verifikasi

Indikator		Verifikatur				
1.1.1	Perusahaan memiliki semua izin hukum dan lisensi yang diperlukan untuk operasi yang ditetapkan:	1.1.1.a	Tanggal berlaku			
		1.1.1.b	Tanda tangan			
		1.1.1.c	Stempel			
		1.1.1.d	Lingkup bisnis			
		Lisensi yang Diperlukan Sesuai Jenis Perusahaan	Konsesi	Pengggajian	Manufaktur/Industri berbasis kayu	Pedagang
		Akta Pendirian	Ya	Ya	Ya	Ya
		Izin (Konsesi/Industri)	Ya	Ya	Ya	Ya
		SIUP	Ya	Ya	Ya	Ya
		TDP	Ya	Ya	Ya	Ya
	NPWP	Ya	Ya	Ya	Ya	
	EIA	Ya	Ya	Ya	Ya	
	RPBBI*	Tidak	Ya	Ya	Tidak	
	Izin Lingkungan	Ya	Ya	Ya	Ya	
	* RPBBI diperlukan untuk industri primer yang mengolah kayu gelondongan					
	** Bergantung pada peraturan pemerintah daerah setempat					

Prinsip 2 Pembayaran Biaya dan Pajak

Perusahaan harus memenuhi semua pajak, iuran/biaya, dan/atau pembayaran royalti yang diwajibkan untuk dapat terus memiliki hak sah untuk beroperasi.

Kriteria 2.1 Semua iuran, royalti, pajak, dan biaya lain yang berlaku dan ditetapkan secara sah harus dibayar.

Standar Verifikasi

Indikator		Verifikatur	
2.1.1	Nomor Pokok Wajib Pajak.	2.1.1.a	NPWP yang Berlaku. Periksa tanggal, tanda tangan, dan stempel.
2.1.2	Bila sesuai, perusahaan memperlihatkan bukti pelunasan dana reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	2.1.2.a	Periksa Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI).
		2.1.2.b	Slip Setoran PSDH (untuk semua jenis konsesi) dan DR (untuk pemegang lisensi hutan alam).
2.1.3	Pembayaran Pajak Penghasilan Perusahaan yang dilakukan.	2.1.3.a	Bukti PPh pembayaran SPP dan transfer bank.

Prinsip 3 Sistem Mutu

Perusahaan harus menerapkan sistem kontrol mutu utama dalam jajaran produk Kayu Legal Berverifikasi CertiSource.

Kriteria 3.1 Tanggung jawab CoC yang terkait dengan jajaran produk Kayu Legal Berverifikasi CertiSource didefinisikan, dikontrol, dan didokumentasikan secara jelas.

Standar Verifikasi

Indikator		Verifikatur	
3.1.1	Perusahaan harus mendefinisikan tanggung jawab sistem CoC dan mengangkat satu orang staf untuk bertanggung jawab secara keseluruhan dan satu orang staf yang bertanggung jawab atas setiap bagian sistem CoC.	3.1.1.a	Tanggung jawab ditetapkan dan diserahkan dalam dokumentasi resmi (seperti Ketentuan Acuan). Melaksanakan wawancara untuk menetapkan apakah staf menyadari tanggung jawab mereka.
		3.1.1.b	Ketika ditanya, karyawan mampu menunjukkan bahwa mereka menyadari tanggung jawab mereka.
		3.1.1.c	Nama-nama penanggung jawab dicatat dan dinyatakan dalam perjanjian resmi antara Lembaga Sertifikasi dan organisasi manufaktur.
3.1.2	Perusahaan harus memastikan bahwa setiap pemrosesan di luar lokasi di fasilitas subkontrak mengikuti prosedur CoC dan tercakup dalam perjanjian pengalihdayaan yang bertanda tangan.	3.1.2.a	Perjanjian pengalihdayaan bertanda tangan.
		3.1.2.b	Kunjungan ke lokasi menentukan kepatuhan terhadap perjanjian dan prosedur yang relevan dalam standar ini.
3.1.3	Perusahaan harus menyusun dan menjalankan sistem kontrol, dan/atau petunjuk kerja terdokumentasikan yang selalu diperbarui untuk memastikan pelaksanaan seluruh persyaratan standar CoC yang berlaku.	3.1.3.a	Verifikasi keberadaan SOP dan/atau kebijakan yang berlaku.

Kriteria 3.2 Audit internal atas jajaran produk Kayu Legal Berverifikasi CertiSource dijalankan.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifikatur	
3.2.1	Perusahaan harus menyusun dan melaksanakan prosedur untuk audit internal atas sistemnya terkait dengan persyaratan-persyaratan dalam standar ini dan kebijakan CertiSource lain yang terkait (lihat bagian 1.4).	3.2.1.a	Verifikasi keberadaan SOP dan/atau kebijakan yang berlaku.
		3.2.1.b	Verifikasi bahwa prosedur telah dijalankan (misalnya laporan audit internal).
Kriteria 3.3 Perusahaan harus menerapkan kebijakan dan/atau prosedur ketidaksesuaian terkait dengan jajaran produk Kayu Legal Berverifikasi CertiSource.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifikatur	
3.3.1	Perusahaan harus menyusun dan melaksanakan prosedur untuk menangani ketidaksesuaian (permintaan tindakan korektif, pengamatan) yang teridentifikasi oleh auditor.	3.3.1.a	Verifikasi keberadaan SOP dan/atau kebijakan yang berlaku.
		3.3.1.b	Jika tindakan korektif telah diterapkan, verifikasi bahwa prosedur yang ditetapkan telah dijalankan (misalnya laporan tindakan korektif).
Kriteria 3.4 Anggota staf yang relevan akan dilatih dalam prosedur untuk memastikan kepatuhan dengan persyaratan CertiSource atas jajaran produk Kayu Legal Berverifikasi CertiSource.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifikatur	
3.4.1	Perusahaan harus melaksanakan pelatihan untuk memastikan bahwa semua staf dan pekerja yang terkait dilatih sesuai dengan prosedur CoC yang spesifik untuk entitas.	3.4.1.a	Catatan yang menunjukkan bahwa pelatihan telah diselenggarakan harus disimpan.
		3.4.1.b	Prosedur pelatihan dievaluasi sekurangnya satu tahun sekali.
		3.4.1.c	Entitas harus memastikan pelatihan yang memadai dilakukan sesuai dengan hukum dan persyaratan di Indonesia (ini termasuk produksi, inventaris hutan, <i>scaler</i> (pengukur), dan <i>grader</i> (penilai mutu)).

Kriteria 3.5 Kelompok produk Kayu Legal Berverifikasi CertiSource dan bahan berverifikasi akan didokumentasikan dan dikontrol.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifikatur	
3.5.1	Perusahaan harus menetapkan dan mendokumentasikan setiap kelompok produk yang akan dilacak di bawah sistem Legal Berverifikasi CertiSource.	3.5.1.a	Dokumen resmi yang berlaku (seperti kebijakan, SOP, pesanan kerja entitas).
Kriteria 3.6 Pelacakan berbasis kertas dan catatan serta dokumentasi keterlacakan disimpan untuk setiap pengangkutan batch kayu dari Kayu Legal Berverifikasi CertiSource yang diolah, dan perusahaan harus mematuhi peraturan dan/atau pembatasan pengangkutan produk kayu dan kayu yang berlaku.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifikatur	
3.6.1	Kayu gelondongan ⁵ dan kayu (dalam semua bentuk) memiliki kode batang, yang berisi informasi memadai untuk melacaknya ke tunggak pohonnya.	3.6.1.a	Informasi terlihat jelas.
		3.6.1.b	Identifikasi kayu diterapkan oleh unit manajemen.
3.6.2	Perusahaan harus mendokumentasikan ketersediaan pasokan bahan berverifikasi.	3.6.2.a	Catatan yang selalu diperbarui.
3.6.3	Bila sesuai, entitas mampu membuktikan adanya catatan mengenai pengangkutan kayu gelondongan/ atau kayu di luar tempat penimbunan kayu, dan bila sesuai, perpindahan kayu gelondongan antara pengumpulan kayu gelondongan dan tempat penimbunan kayu gelondongan didokumentasikan.	3.6.3.a	Persyaratan bisa berubah bergantung pada hukum setempat. Auditor perlu memeriksa persyaratan yang berlaku di setiap lokasi dan memverifikasinya sesuai dengan persyaratan lokal.
		3.6.3.b	Perusahaan yang berbeda menggunakan dokumen yang berbeda pula. Contohnya termasuk DP, FAKB, dan Nota.
3.6.4	Dokumen legal mengenai pengangkutan kayu tersedia untuk pengangkutan kayu gelondongan dan kayu.	3.6.4.a	Identitas sarana pengangkutan yang digunakan sesuai dengan yang disebutkan dalam SKSKB dan/ atau FAKB dan/atau SKAU, atau FAKO/Memo atau SAL.

⁵ Identitas kayu gelondongan permanen biasanya dinyatakan pada kedua ujung batang (bawah dan atas) untuk hutan alam dan/atau pada bagian tengah kayu untuk hutan rawa-rawa

3.6.5	Perusahaan mampu menunjukkan penerapan keterlacakan berbasis kertas untuk produk dalam setiap pengiriman.	3.6.5.a	Dokumentasi keterlacakan memungkinkan lacak balik (ke titik asalnya). Persyaratan lacak balik akan dihitung berdasarkan kebijakan CertiSource.
-------	---	---------	--

Kriteria 3.7 Perusahaan harus menyimpan catatan dan dokumentasi Kayu Legal Berverifikasi CertiSource yang selalu diperbarui pada tahap-tahap utama proses.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifikatur	
3.7.1	Dokumentasi yang dipakai/diterapkan, yang menunjukkan jumlah bahan berverifikasi CertiSource yang digunakan dalam produksi, termasuk faktor	3.7.1.a	Konsistensi dalam pemeriksaan silang atas bahan produksi yang dicatat dengan catatan terkait.
3.7.2	Dokumentasi, bila sesuai, yang menunjukkan jumlah input bahan dan produk akhir berverifikasi CertiSource dalam stok.	3.7.2.a	Konsistensi dalam pemeriksaan silang atas catatan output akhir yang tercatat dengan input (sesuai dengan faktor konversi yang ditetapkan oleh perusahaan).
3.7.3	Dokumentasi, bila sesuai, yang menunjukkan jumlah penjualan produk manufaktur akhir bahan berverifikasi CertiSource (dijual dengan dan tanpa klaim).	3.7.3.a	Konsistensi dalam pemeriksaan silang atas catatan penjualan akhir dengan catatan terkait.
		3.7.4.b	Entitas manufakturing harus menyediakan bukti ringkasan produk akhir non-CertiSource dan produk akhir CertiSource apabila diminta.
3.7.4	Perusahaan menunjukkan komitmen untuk menyimpan dokumen dan catatan yang akurat, lengkap, dan selalu diperbarui mengenai semua aspek persyaratan CLAS yang relevan.	3.7.4.a	Prosedur dan/atau kebijakan kontrol dokumen dan catatan.
		3.7.4.b	Pemeriksaan lapangan mengenai penerapan.

Prinsip 4 Segregasi Bahan

Kayu Legal Berverifikasi CertiSource tidak dicampur dengan bahan tidak diverifikasi di keseluruhan tahap produksi.			
Kriteria 4.1 Hanya produk yang tidak dicampur dengan bahan tidak diverifikasi dapat diklasifikasikan sebagai Kayu Legal Berverifikasi CertiSource.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifikatur	
4.1.1	Perusahaan harus menyimpan bahan diverifikasi dengan cara yang terpisah secara fisik dari bahan yang tidak diverifikasi dan/atau tidak diketahui sebagai unit yang aman dalam semua tahap penerimaan, pemrosesan, penyimpanan, dan pengangkutan.	4.1.1.a	Bukti bahwa setiap batch kayu gelondongan dan kayu yang mendapat verifikasi CertiSource disimpan secara terpisah dan/atau dapat diidentifikasi secara jelas dari batch kayu gelondongan dan kayu lainnya.
4.1.2	Semua bahan yang tidak dapat diidentifikasi sebagai diverifikasi harus secara fisik dipisahkan dari bahan diverifikasi. Catatan: bahan yang masih menunggu bukti status legalnya harus dipisahkan sampai dokumentasi yang memadai diperoleh.	4.1.2.a	Bukti bahwa setiap bahan yang tidak dapat diidentifikasi sebagai diverifikasi disimpan secara terpisah.
4.1.3	Perusahaan harus menggunakan sistem (seperti tanda pembeda - mis. kode verifikasi) untuk mengidentifikasi produk sebagai diverifikasi selama pengolahan, penyerahan, penyimpanan, dan pengangkutan.	4.1.3.a	Tanda identifikasi yang disetujui antara perusahaan manufaktur dan Lembaga Sertifikasi, dan bukti penerapannya.
4.1.4	Kayu yang menjalani verifikasi legalitas melalui sistem CertiSource tidak boleh dicampur dengan bahan tidak diverifikasi. Jika bahan dicampur, maka setiap klaim bahwa suatu produk merupakan Kayu Legal Berverifikasi CertiSource tidak bisa dibuat.	4.1.4.a	Bukti yang dapat diperlihatkan bahwa setiap batch kayu gelondongan dan kayu yang mendapat verifikasi CertiSource diproses secara terpisah dan/atau dapat diidentifikasi secara jelas dari setiap batch diverifikasi lainnya dan dari setiap batch lain kayu gelondongan dan kayu yang tidak mendapat verifikasi.

Prinsip 5 Pemrosesan

Informasi dan catatan yang terperinci mengenai pemrosesan produk Kayu Legal Berverifikasi CertiSource akan disimpan.			
Kriteria 5.1 Catatan produksi untuk bahan berverifikasi CertiSource akan disimpan			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifikatur	
5.1.1	Perusahaan harus menyimpan catatan produksi yang selalu diperbarui untuk mendokumentasikan produksi bahan berverifikasi. Jadwal penyimpanan catatan harus ditetapkan sesuai hukum Indonesia.	5.1.1.a	Entitas harus menunjukkan kesadaran mengenai persyaratan hukum Indonesia saat ini terkait dengan penyimpanan catatan.
		5.1.1.b	Sistem pencatatan produksi terdokumentasikan yang selalu diperbarui.
		5.1.1.c	Verifikasi tanggal dan volume berdasarkan pemeriksaan visual stok.
		5.1.1 d	Audit bukti kepatuhan berdasarkan sistem terdokumentasikan.

Prinsip 6 Pengalihan, Ekspor, dan Penjualan

Pengalihan kepemilikan, ekspor, dan penjualan Kayu Legal Berverifikasi CertiSource akan dilakukan sesuai dengan peraturan Indonesia.

Kriteria 6.1 Pengalihan kepemilikan kayu gelondongan/kayu/produk pada jajaran produk Kayu Legal Berverifikasi CertiSource dinyatakan secara jelas.

Standar Verifikasi

Indikator		Verifikatur	
6.1.1	Bila sesuai, perusahaan akan mengidentifikasi “titik pengalihan”, untuk setiap produkerverifikasi yang tercakup dalam sistem CoC: stok tegakan; penjualan dari tempat penimbunan kayu di hutan; penjualan di gerbang pembeli; penjualan dari tempat penimbunan kayu konsentrasi, dll.	6.1.1.a	Mengosongkan demarkasi kawasan.
		6.1.1.b	Prosedur dan kebijakan terdokumentasikan.
		6.1.1.c	Bukti di lapangan untuk pelaksanaan prosedur dan kebijakan yang benar.

Kriteria 6.2 Ekspor Produk Legal Berverifikasi CertiSource dilaksanakan sesuai dengan peraturan Indonesia.

Standar Verifikasi

Indikator		Verifikatur	
6.2.1	Kayu (atau kayu olahan/produk kayu) untuk ekspor harus sesuai dengan peraturan Indonesia.	6.2.1.a	Dokumen PEB yang sah dan berlaku.
		6.2.1.b	Daftar Kemasan (P/L).
		6.2.1.c	Faktur.
		6.2.1.d	B/L valid dengan tanggal.
		6.2.1.e	FAKO/Memo atau SAL.
		6.2.1.f	Bukti pembayaran untuk PE bila dikenai PE.
6.2.2	Spesifikasi spesies kayu dan jenis produk kayu yang diekspor mematuhi persyaratan hukum Indonesia.	6.2.2.a	Periksa V-Legal (bila sesuai), dan Laporan Surveyor.

Kriteria 6.3 Catatan dan dokumentasi penjualan harus disimpan dan dilengkapi untuk memastikan keterlacakan kayu gelondongan/kayu/produk.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifikatur	
6.3.1	Semua entitas yang menjual kayu gelondongan/produk kayu akan memberikan perjanjian penjualan dan/atau kontrak yang secara khusus mengidentifikasi ketentuan-ketentuan pelaksanaan penjualan dan menyebutkan kapan, bila sesuai, kepemilikan dialihkan.	6.3.1.a	Perjanjian dan/atau kontrak penjualan yang sah dan berlaku.
6.3.2	Perusahaan harus memasukkan informasi klaim pada faktur penjualan dan dokumen pengangkutan, bila sesuai. Harus ada sistem untuk mengidentifikasi produk sebagai berverifikasi (mis. melalui dokumentasi atau sistem penandaan) di titik pengalihan.	6.3.2.a	Faktur penjualan dan dokumen pengiriman menunjukkan deskripsi produk yang diverifikasi oleh CertiSource.
		6.3.2.b	Faktur penjualan dan dokumen pengiriman menunjukkan kuantitas/volume dan spesies untuk setiap produk.
		6.3.2.c	Faktur penjualan dan dokumen pengiriman menunjukkan kode verifikasi CertiSource.

Prinsip 7 Klaim dan Informasi Publik

Perusahaan harus mematuhi kebijakan terkait CertiSource mengenai pelabelan pada produk dan terlepas dari produk serta penggunaan merek dagang.			
Kriteria 7.1		Perusahaan yang menggunakan merek dagang CertiSource harus menggunakannya sesuai dengan persyaratan kebijakan CertiSource.	
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifikatur	
7.1.1	Setiap penggunaan logo CertiSource harus disetujui secara resmi oleh CertiSource.	7.1.1.a	Penggunaan Tanda Verifikasi CertiSource secara terlepas dari produk untuk tujuan pemasaran didukung dengan formulir aplikasi Persetujuan Merek Dagang pengualifikasian yang disetujui.
		7.1.1.b	Penggunaan label CertiSource pada produk hanyalah untuk tujuan keterlacakan.
7.1.2	Perusahaan memastikan bahwa pengajuan klaim merek dagang disetujui sebelum digunakan.	7.1.2.a	Prosedur dan/atau kebijakan yang memperinci langkah pemeriksaan dan persetujuan klaim merek dagang kepada CertiSource.
		7.1.2.b	Bukti penerapan (misalnya bukti bahwa prosedur/kebijakan telah dipatuhi).

Prinsip 8 Pemenuhan Peraturan Sosial

Perusahaan harus memperlihatkan kepatuhan terhadap semua hukum daerah dan nasional terkait dengan persoalan sosial seperti kesehatan & keselamatan, hukum perburuhan, dan hak penggunaan pihak ketiga.

Kriteria 8.1 Perusahaan dan kontraktor harus memenuhi semua hukum dan/atau peraturan yang berlaku mengenai kesehatan dan keselamatan karyawan dan keluarga mereka, bila sesuai.

Standar Verifikasi

Indikator		Verifikatur	
8.1.1	Perusahaan mampu menunjukkan kebijakan dan prosedur kesehatan dan keselamatan pekerja.	8.1.1.a	Dokumen: <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan/atau prosedur • Penilaian risiko • Pelatihan K2 (Kesehatan dan Keselamatan)
		8.1.1.b	Organisasi SMK3 yang sudah ada.
		8.1.1.c	Keberadaan APD bagi karyawan.
		8.1.1.d	Laporan Penyelidikan Insiden K2 dan Tindakan Korektif. Setiap insiden yang dilaporkan dan tindakan korektif yang terkait.
		8.1.1.e	Jika insiden dilaporkan, verifikasi bukti tindakan korektif yang terkait.
		8.1.1.f	Rencana kesiapan tanggap darurat.
8.1.2	Ketersediaan peralatan penyelamatan darurat (mis. tandu, selimut) yang mudah diakses, selalu diperbarui, berfungsi dengan baik, serta Kotak P3K.	8.1.2.a	Pengamatan: <ul style="list-style-type: none"> • Periksa tanggal berlaku dan kemudahan akses P3K dan peralatan darurat lainnya • Periksa rute evakuasi dan bahwa rute tersebut ditandai

Kriteria 8.2 Semua karyawan perusahaan dan kontraktor harus dipekerjakan dengan kontrak formal jika dipersyaratkan oleh hukum dan semua karyawan harus dibayar dan diperlakukan sesuai dengan hukum nasional dan konvensi internasional yang berlaku.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifikatur	
8.2.1	Perusahaan telah menerapkan peraturan tenaga kerja sesuai dengan hukum Indonesia dan peraturan serta standar Internasional yang disepakati (seperti konvensi berdasarkan Organisasi Buruh Internasional yang diratifikasi oleh Indonesia).	8.2.1.a	Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan/atau peraturan perusahaan menyangkut tenaga kerja. Jika perusahaan tidak memiliki KKB, mereka harus menyusun Peraturan Perusahaan terlebih dahulu yang disahkan oleh pemerintah daerah.
		8.2.1.b	Peraturan perusahaan yang memprioritaskan tenaga kerja lokal.
		8.2.1.c	Kebijakan mengenai pengerjaan tenaga kerja asing.
		8.2.1.d	Sudah ada peraturan/kebijakan yang mencakup persyaratan-persyaratan Undang-Undang Tenaga Kerja Indonesia dan peraturan buruh internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. Peraturan internasional yang diratifikasi oleh Indonesia termasuk: <ul style="list-style-type: none"> • Perburuhan/tenaga kerja anak-anak • Diskriminasi (termasuk HIV/AIDS dan disabilitas) • Remunerasi • Tenaga kerja paksa Kebebasan berserikat
8.2.2	Peraturan upah minimum provinsi dan penyediaan tunjangan non-uang.	8.2.2.a	Wawancara dengan karyawan (mengacu pada peraturan pemerintah provinsi atau kabupaten).
8.2.3	Kontrak tenaga kerja resmi (termasuk perjanjian/kontrak bila kegiatan dialihdayakan).	8.2.3.a	Kontrak/perjanjian bertanda tangan dan bukti slip pembayaran.

Kriteria 8.3 Hak pihak ketiga ⁶ untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkan area lahan dan sumber daya hutan (hak untuk hidup, mendapatkan makanan, pakaian, tempat berlindung, dan budaya) diakui secara sah dan ditunjukkan dan akan dipertimbangkan dalam pengelolaan sumber daya hutan bila sesuai.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifikatur	
8.3.1	Pengakuan secara legal atas hak pengguna pihak ketiga bila sesuai.	8.3.1.a	Berita Acara Tata Batas (BATB) Hutan dan peta terkait. Penyusunan RKT hak penggunaan adat dikenali dan digabungkan ke dalam rencana.
8.3.2	Perjanjian antara masyarakat dan perusahaan yang mengakomodasi hak-hak dasar masyarakat tradisional dan lokal dalam kaitannya dengan sumber daya hutan dan pembagian batas.	8.3.2.a	Survei verifikasi lapangan memperlihatkan tanda batas yang jelas antara kawasan hutan dengan izin pengusahaan dan masyarakat tradisional dan atau masyarakat lokal. CATATAN: Batas tidak memerlukan pemisahan secara fisik (seperti pagar). Tanda yang menunjukkan batas dan dipasang pada pohon misalnya, sudah cukup.
		8.3.2.b	Proses keikutsertaan untuk memasang tanda batas ditunjukkan (untuk mengatasi potensi konflik dan memastikan bahwa hak sah masyarakat dan penduduk asli dihormati) melalui dokumentasi dan/atau wawancara dengan pemangku kepentingan.
8.3.3	Kegiatan ekonomi pihak ketiga yang berbasis hutan meningkat dalam bentuk partisipasi dalam pengelolaan hutan dan/atau pengembangan lingkungan hidup.	8.3.3.a	Laporan tanggung jawab sosial (atau serupa) dan pelaksanaan program pengembangan masyarakat (sekolah dan klinik sebagai contoh).
		8.3.3.b	Prosedur yang berlaku (atau dokumen serupa) untuk penerapan peningkatan peranan dan ekonomi dari hukum tradisional dan/atau masyarakat setempat.

⁶ Mencakup pengguna adat dan masyarakat asli/setempat.

Prinsip 9 Pemenuhan Peraturan Lingkungan

Perusahaan harus menunjukkan kepatuhan terhadap semua hukum daerah dan nasional yang terkait dengan peraturan lingkungan, mengenali, memantau, dan menerapkan kegiatan untuk mengendalikan aktivitas tanpa izin yang berkaitan dengan spesies yang dilindungi.

Kriteria 9.1 Semua persyaratan hukum untuk mengelola spesies yang dilindungi dan kawasan di dalam/di dekat perusahaan harus dipatuhi dan dilengkapi dengan setidaknya kontrol perlindungan alam seperti kawasan yang dilindungi, kawasan sekitar yang disisihkan, spesies yang dilindungi, dan pengendalian atas perburuan, penangkapan ikan, serta jebakan yang tidak semestinya.

Standar Verifikasi

Indikator		Verifikatur	
9.1.1	Kawasan dilindungi harus didemarkasi (dibatasi) pada peta, dan bila memungkinkan, di lapangan.	9.1.1.a	Peta AWP harus menunjukkan lokasi dan batas-batas area konservasi.
		9.1.1.b	Pengamatan lapangan.
9.1.2	Adanya spesies yang dilindungi dan habitatnya sebagaimana diidentifikasi dalam dokumen EIA harus dikelola secara tepat.	9.1.2.a	Bukti mengenai aktivitas untuk meningkatkan
		9.1.2.b	Ketersediaan prosedur atau metode lain (seperti poster) untuk mengenali spesies yang dilindungi.
		9.1.2.c	Bukti identifikasi di lapangan.
		9.1.2 d	Periksa AMDAL berdasarkan P7 dan CITES. Periksa apakah ada spesies pohon atau hewan yang ada di kawasan konsesi yang dikenali dalam dokumen AMDAL dan apakah spesies itu juga tercantum dalam P7 dan/atau CITES. Tentukan apa upaya yang mereka ambil untuk mengelola/melindunginya.

9.1.3	<p>Perusahaan harus menyusun dan menjalankan sistem, prosedur, dan/atau petunjuk kerja kontrol yang terdokumentasikan, selalu diperbarui dan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan yang dilindungi • Kawasan yang disisihkan • Spesies yang dilindungi • Kontrol atas perburuan, penangkapan ikan, pemasangan jebakan, dan pengumpulan. 	9.13.a	Dokumen resmi.
9.1.4	Keberadaan dan kondisi kawasan yang dilindungi di dalam/di dekat perusahaan.	9.1.4.a	Ukuran kawasan yang dilindungi sesuai dengan peta RKU.
		9.1.4.b	Demarkasi diverifikasi di lapangan.
		9.1.4.c	Pengaturan dan kondisi kawasan yang dilindungi (persentase sudah ditandai, tanda batas diidentifikasi).
		9.1.4.d	Pengakuan masyarakat atas kawasan yang dilindungi melalui wawancara.
		9.1.4.e	<p>Laporan mengenai pengelolaan kawasan yang dilindungi.</p> <p>Laporan akan mengilustrasikan aktivitas seperti memasang papan tanda, menanam untuk pengayaan, dsb.</p>
		9.1.4.f	AWP menyebutkan kawasan yang tidak boleh dipanen. Kegiatan patroli untuk mengawasi adanya kebakaran dan aktivitas ilegal lainnya.
		9.1.4.g	Wawancara dengan karyawan untuk menunjukkan adanya kesadaran.
		9.1.4.h	Verifikasi lapangan.

<p>Kriteria 9.2 Perusahaan yang terlibat dalam rantai pasokan kayu harus memiliki izin untuk menangani, mengolah, memperdagangkan, atau mengangkut spesies kayu yang dilindungi. Izin harus didokumentasikan, dan kepatuhan terhadap ketentuan dan persyaratan yang berlaku harus ditunjukkan.</p>			
<p>Standar Verifikasi</p>			
Indikator		Verifikatur	
9.2.1	Perusahaan yang terlibat dalam rantai pasokan menyimpan daftar spesies yang dilindungi di bawah protokol CITES dan IUCN dan hukum Indonesia.	9.2.1.a	Periksa silang daftar perusahaan dengan peraturan CITES (Buku Pegangan CITES) dan Kementerian Kehutanan (Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati).
9.2.2	Perusahaan memiliki izin sah terdokumentasikan untuk mengolah/memanen/menangani spesies yang terdaftar dalam CITES dan setiap spesies yang diatur oleh pemerintah.	9.2.2.a	Melengkapi izin CITES atau dokumentasi spesies yang dilindungi lainnya dan izin Pemerintah mengenai spesies kayu atau produk dengan perdagangan terbatas.
9.2.3	Aktivitas untuk meningkatkan kesadaran dalam mengenali spesies yang dilindungi.	9.2.3.a	Bukti mengenai aktivitas untuk meningkatkan kesadaran.

Kriteria 9.3 Aktivitas tanpa wewenang yang terkait dengan spesies dilindungi yang mungkin terjadi harus dikenali.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifikatur	
9.3.1	Perusahaan harus menyusun dan menerapkan prosedur untuk mengenali kegiatan-kegiatan yang tidak diwenangkan dan prosedur yang terkait untuk menangani kegiatan demikian jika sampai terjadi.	9.3.1.a	Bukti dokumen seperti kebijakan dan SOP yang menyebutkan cara mengidentifikasi dan menangani kegiatan tanpa wewenang.
		9.3.1.b	Laporan kegiatan (seperti log pemeriksaan).
		9.3.1.c	Bukti penerapan verifikatur di atas seperti laporan pemeriksaan atau audit internal.
Kriteria 9.4 Karyawan perusahaan harus dilarang berburu dan memperdagangkan hidupan liar, kecuali jika diizinkan oleh hukum dan mereka memiliki izin terdokumentasikan dari pemilik sumber daya.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifikatur	
9.4.1	Perusahaan menetapkan, menegakkan, dan memantau pembatasan yang terkait dengan perburuan dan/atau perdagangan spesies yang dilindungi.	9.4.1.a	Memiliki kebijakan (atau pernyataan serupa) yang membatasi perburuan dan/atau
		9.4.1.b	Bukti penerapan. Daftar karyawan, jika sesuai, yang memiliki hak berburu dan memperdagangkan hidupan liar dan izin perburuan yang sah bila sesuai.
		9.4.1.c	Bukti aktivitas untuk meningkatkan kesadaran (misalnya poster). Melaksanakan wawancara untuk menetapkan apakah staf menyadari pembatasan-pembatasan yang ada.

Kriteria 9.5 Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial harus dipersiapkan.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifikatur	
9.5.1	Perusahaan memiliki dokumen AMDAL yang telah disahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mencakup seluruh area kerja.	9.5.1.a	Periksa validitas dan kelengkapan dokumen yang sesuai: <ul style="list-style-type: none"> • AMDAL (KA, ANDAL, RKL, RPL) • UKL/UPL • SPPL • DPLH Periksa tanggal berlaku, stempel, dan tanda tangan.
Kriteria 9.6 Tindak pencegahan dan penanggulangan lingkungan yang dipersyaratkan sebagai akibat dari dampak yang diidentifikasi dalam peninjauan lingkungan harus dilaksanakan dan diperlihatkan.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifikatur	
9.6.1	Perusahaan memiliki laporan kemajuan lingkungan yang menunjukkan tindakan-tindakan yang diterapkan untuk mengatasi dampak lingkungan.	9.6.1.a	Laporan kemajuan RKL dan RPL terbaru yang disampaikan kepada kantor lingkungan setempat. Laporan dapat disampaikan setiap tiga bulan atau setiap enam bulan bergantung pada kebijakan kantor lingkungan setempat (frekuensinya dinyatakan dalam AMDAL).
		9.6.1.b	Laporan RKL-RPL dicross-check (diuji-silang) berdasarkan kegiatan yang terbukti di lapangan.

BAGIAN II: Persyaratan Tambahan untuk Kayu yang Bersumber dari Perusahaan Pengelola Hutan (PPH) di Kawasan Hutan Negara

Prinsip 10 Hak Legal untuk Memanen

Status legal Perusahaan Pengelola Hutan (PPH) harus secara jelas didefinisikan dan batas-batasnya digambarkan. PPH harus membuktikan bahwa mereka telah secara sah mendapatkan hak legal untuk beroperasi dan memanen kayu dari dalam kawasan hutan dengan izin perusahaan yang ditentukan.			
Kriteria 10.1 Pendaftaran PPH yang jelas dan sah serta terdokumentasikan dengan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan harus ada.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifikatur	
10.1.1	PPH mampu menunjukkan keabsahan Izin Hukum untuk Hak Konsesi Hutan sesuai dengan status operasionalnya.	10.1.1.a	Periksa: <ul style="list-style-type: none"> • Tanggal izin masih berlaku • Izin distempel • Izin ditandatangani Untuk jenis PPH: <ul style="list-style-type: none"> • IUPHHK-HA • IUPHHK-HP • IUPHHK-HT • IUPHHK-RE
		10.1.1.b	Bukti pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

Kriteria 10.2 Dokumen perizinan terkait harus menunjukkan area batas konsesi dan harus ada bukti bahwa kawasan tersebut secara legal dikelompokkan untuk jenis penggunaan lahan atau kegiatan komersial yang dilaksanakan.

Standar Verifikasi

Indikator		Verifikatur	
10.2.1	Peta yang menunjukkan bahwa kawasan izin pemanenan berada di kawasan pemanenan yang layak.	10.2.1.a	Periksa peta RKU sesuai dengan Peta SK IUPPHK.
		10.2.1.b	Peta pemanenan yang valid dan disetujui, yang dikeluarkan oleh departemen kehutanan
		10.2.1.c	Periksa legalitas peta (jika No.1 tidak disahkan, periksa No.2, dan seterusnya): <ol style="list-style-type: none"> 1. RTRWD (peta kabupaten) 2. RTRWP (peta provinsi) 3. PPKHP (Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan) 4. TGHK
		10.2.1 d	Verifikasi kawasan yang diizinkan berdasarkan peta RKU.

Prinsip 11 Wewenang Perencanaan dan Operasional yang Disetujui

PPH harus memiliki rencana pengelolaan dan pengoperasian tahunan sebagaimana dipersyaratkan secara hukum. Rencana harus berisi informasi akurat dan diterapkan secara memadai guna memastikan bahwa pembatasan dan kuota produksi dalam hak panen yang diizinkan dipatuhi.

Kriteria 11.1 Jika diwajibkan secara hukum, rencana operasional atau pemanenan hutan tahunan harus dijalankan dan disetujui oleh pihak berwenang yang relevan.

Standar Verifikasi

Indikator		Verifikatur	
11.1.1	PPH memegang rencana kerja yang disahkan oleh pihak yang berwenang.	11.1.1.a	Periksa validitas rencana kerja: <ul style="list-style-type: none"> • RKUPHHK dengan lampiran • RKT telah disahkan oleh Departemen Kehutanan Periksa tanggal berlaku, stempel, dan tanda tangan.
		11.1.1.b	Periksa bahwa peta RKT berada dalam peta RKU.
		11.1.1.c	Peta RKT mengidentifikasi kawasan produksi dan kawasan yang dilindungi.
		11.1.1.c	Periksa kawasan yang akan ditebang berdasarkan peta RKT. Bandingkan peta RKU dengan RKT pada kertas disusul dengan pemeriksaan lapangan.
		11.1.1 d	Batas-batas peta RKT diidentifikasi dan ditandai sesuai dengan BATB. Referensikan silang RKU dengan BATB.
11.1.2	Peralatan pemanenan terdaftar.	11.1.2.a	Periksa silang peralatan di lapangan berdasarkan daftar RKT.
11.1.3	Proses untuk menentukan batas-batas hutan untuk hak pengguna lokal dan untuk menyelesaikan konflik penguasaan tanah (land tenure) telah diminta.	11.1.3.a	Bukti bahwa dinas kehutanan telah diminta untuk mengusahakan BATB (misalnya surat permohonan, tanda terima permohonan).

Kriteria 11.2: PPH harus mematuhi semua hukum setempat dan nasional yang berlaku, dan kode praktik yang mengikat secara hukum dan berkaitan dengan pengelolaan hutan dan operasi pemanenan, dan memegang dokumentasi pendukung yang sah termasuk persyaratan rencana pengelolaan hutan (rencana operasi atau pemanenan tahunan).

Standar Verifikasi

Indikator		Verifikatur	
11.2.1	LHC bersifat legal dan disiapkan oleh GANIS.	11.2.1.a	Periksa keabsahan inventaris konsesi IHMB (distempel, tanda tangan, dan tanggal).
		11.2.1.b	Periksa sertifikat atau nomor pendaftaran staf teknis.
11.2.2	Data untuk semua pohon yang dipanen sebagaimana tercantum dalam laporan hasil cruising dicatat dalam laporan hasil produksi.	11.2.2.a	Periksa silang LHP dan LHC dan peta pohon yang terkait. Periksa bahwa tidak ada ketidaksesuaian yang signifikan antara LHP dan LHC.
		11.2.2.b	Periksa silang BU dan SKSKB/FAKB.
11.2.3	Tidak ada operasi pemanenan hutan yang dilakukan di luar kawasan yang disetujui atau di dalam kawasan pengecualian dalam kawasan yang disetujui.	11.2.3.a	Periksa silang dengan RKU dan peta konsesi dan juga peta yang memperlihatkan jaringan jalan yang direncanakan dan sebenarnya.
		11.2.3.b	Pengamatan dan pemeriksaan silang di lapangan.
11.2.4	Semua kayu gelondongan yang ditebang/dipanen atau dipanen/dimanfaatkan telah	11.2.4.a	Dokumen/surat-surat yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Kriteria 11.3 Pembatasan dimensi dan penebangan tahunan yang diizinkan atau kuota produksi yang ditetapkan secara hukum harus secara jelas dimasukkan dalam dokumen perencanaan dan operasional yang berlaku dan dipatuhi dalam praktik, dan pemanenan serta penebangan harus secara ketat dibatasi pada area dan spesies yang disetujui untuk dipanen berdasarkan peraturan nasional, wilayah, atau setempat.

Standar Verifikasi

Indikator		Verifikatur	
11.3.1	Volume yang dipanen berada dalam batas yang diwenangkan dalam target produksi tahunan.	11.3.1.a	Periksa laporan produksi dan LMKB.
		11.3.1.b	Rekapitulasi LHP/SKSKB diperiksa berdasarkan JPT. Periksa informasi mengenai laporan produksi (volume, spesies, dll.) berdasarkan SKSKB yang diterbitkan dan pada akhirnya berdasarkan volume penebangan yang diizinkan secara tahunan.
11.3.2	Rencana kerja tahunan menggariskan jumlah produksi yang diperbolehkan, jumlah dan jenis peralatan, penanaman (untuk perkebunan), dan pengembangan jalan dan fasilitas lain.	11.3.2.a	Periksa produksi aktual (volume, spesies, atau spesies kelompok) berdasarkan JPT.

3 Komunikasi, Pelaporan, dan Audit

3.1 Komunikasi

Klaim oleh perusahaan mengenai status diverifikasi batch kayu yang dibuat terkait dengan persyaratan CLASS harus disertai persetujuan tertulis dari CertiSource sebelum digunakan.

Kebijakan CertiSource tidak mengizinkan pelabelan pada-produk jenis apa pun. CertiSource tidak mengizinkan penggunaan merek dagang dan klaim terkait pada selebaran informasi dalam toko dan spanduk, siaran pers, laporan lingkungan atau laporan tahunan perusahaan, situs web, dan katalog dan juga surat dan presentasi antar-perusahaan, faktur, dan konosemen (surat jalan).

CertiSource akan menentukan batas-batas penggunaan nama atau logo CertiSource sesuai dengan kebijakan CertiSource untuk komunikasi antar-perusahaan dan di luar produk.

3.2 Sertifikasi

Agar perusahaan bisa menyampaikan pesan bahwa batch kayu telah berhasil lolos audit dan mematuhi CLAS, sejumlah dokumen harus diterbitkan.

Sertifikat

CertiSource menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan (misalnya penggajian kayu, konsesi, dan pedagang) setelah audit yang pertama dan diperpanjang/ditarik setelah audit berikutnya.

Sertifikat menampilkan informasi berikut ini:

- Kode pendaftaran sertifikasi yang mencakup kode referensi unik klien
- Nama dan alamat perusahaan
- Nomor pendaftaran perusahaan
- Lingkup verifikasi perusahaan
- Spesies
- Referensi pada register CertiSource yang mengilustrasikan status validitas sertifikat
- Tanggal sertifikasi pertama ('bersertifikasi sejak')
- Tanda Tangan Pembuat Keputusan Sertifikasi
- Referensi akreditasi ISO Lembaga Sertifikasi
- Referensi izin: HANYA konsesi

Docket Lacak Balak

Penerbitan Docket Kontainer CertiSource menegaskan bahwa isi produk kayu di dalam suatu kontainer telah diproses:

- Sesuai dengan prosedur Lacak Balak yang disetujui
- Sedangkan PPH dan pabrik penggajian kayu yang relevan memiliki sertifikasi CertiSource yang valid

Docket menampilkan informasi berikut ini:

- Kode referensi unik yang terkait dengan batch kayu gelondongan dan nomor docket
- Volume produk kayu yang tercakup dalam verifikasi CertiSource
- Total volume kayu di dalam kontainer
- Nomor kontainer
- Nomor Konosemen
- Nama klien
- Sumber kayu gelondongan
- Nama dan alamat pabrik penggergajian kayu yang memproses

Laporan Audit

Laporan audit dibuat oleh LS menyusul audit verifikasi atas PPH atau verifikasi Pabrik Penggergajian Kayu Manufakturing.

3.3 Pelaporan

CertiSource menyediakan pelaporan ringkasan publik mengenai informasi tentang perusahaan yang diaudit. Informasi ringkasan publik ini selalu diperbarui secara bulanan dan ditampilkan pada situs web CertiSource (www.certisource.co.uk). Ringkasan Eksekutif Laporan Audit, Docket Lacak Balak, dan Sertifikat akan disediakan berdasarkan permintaan.

Lembaga Sertifikasi juga harus mematuhi pelaporan Badan Akreditasi ISO dan persyaratan pemberitahuan publik.

3.4 Pengauditan

Persyaratan pengauditan (termasuk frekuensi, lingkup, pelaporan, dan sumber daya pengauditan minimum) ditentukan oleh CertiSource bersama dengan persyaratan akreditasi.